

KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT

Eva Solina Gultom

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Korespondensi penulis: eva_joshgrobان@yahoo.com

Alamat: Jl. HEA Mokodompit Kota Kendari 93232. Indonesia

Abstract. *Indigenous women in North Sumatra live between two equally oppressive worlds: a patriarchal customary structure that limits their space, and a state system that marginalizes their rights through unjust sectoral policies. This research uncovers the practices of power that normalize the marginalization of indigenous women through Michel Foucault's approach, particularly the concepts of power-knowledge, governmentality, and resistance. By combining official data from Komnas Perempuan, KSPPM, BPS Sumut, as well as field stories from the Sihaporas and Pandumaan Sipituhuta communities, this paper shows that indigenous women are not only victims, but also actors of resistance. They not only protect the forest as an ancestral heritage, but also take care of their bodies from the dangers of industrial waste, and defend the values of life from the invasion of masculine and exploitative development discourses. This research does not only want to explain, but also be part of a collective call to shift the state's perspective on who is called the guardian of the earth.*

Keywords: *Custom, Foucault, Marginal, Women*

Abstrak. Perempuan adat di Sumatera Utara hidup di antara dua dunia yang sama-sama menekan: struktur adat patriarkal yang membatasi ruang gerak mereka, dan sistem negara yang meminggirkan hak-hak mereka melalui kebijakan-kebijakan sektoral yang tidak adil. Penelitian ini membongkar praktik-praktik kekuasaan yang menormalisasi marginalisasi perempuan adat melalui pendekatan Michel Foucault, khususnya konsep power-knowledge, governmentality, dan resistensi. Dengan menggabungkan data resmi dari Komnas Perempuan, KSPPM, BPS Sumut, serta kisah lapangan dari komunitas Sihaporas dan Pandumaan Sipituhuta, tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan adat bukan hanya korban, tetapi juga pelaku resistensi. Mereka tidak hanya menjaga hutan sebagai warisan leluhur, tapi juga merawat tubuh mereka dari bahaya limbah industri, dan mempertahankan nilai-nilai hidup dari seruan wacana pembangunan yang maskulin dan eksploitatif. Penelitian ini bukan hanya ingin menjelaskan, tapi juga menjadi bagian dari seruan kolektif untuk menggeser cara pandang negara terhadap siapa yang disebut sebagai penjaga bumi.

Kata kunci: Adat, Foucault, Marginal, Perempuan

A. LATAR BELAKANG

Di banyak tempat di Indonesia, perempuan adat selalu hadir lebih awal dari narasi pembangunan, tapi ironisnya, suara mereka justru paling akhir terdengar, kalau pun didengar. Di Sumatera Utara, tempat komunitas Batak Toba, Karo, dan Simalungun hidup

Received: Juni 7, 2025; Revised: Juni 9, 2025; Accepted: Juli 10, 2025; Online Available: Juli 10,, 2025;

Published: Juli 10,, 2025;

**Corresponding author, eva_joshgrobان@yahoo.com*

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

berdampingan dengan hutan, perempuan adat bukan hanya bagian dari lanskap sosial: mereka adalah bagian dari lanskap ekologis itu sendiri. Mereka menenun hutan ke dalam makanan, kepercayaan, pengobatan, hingga bahasa sehari-hari. Tapi kini, ketika hutan-hutan itu ditebang dan tanah adat diserobot atas nama investasi dan kemajuan, justru mereka pula yang paling dulu dilupakan, dan paling sering disalahkan. Marginalisasi perempuan adat di Sumatera Utara tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah hasil tumpang tindih kekuasaan: antara adat yang patriarkal, negara yang eksploitatif, dan pasar yang rakus. Posisi perempuan adat menjadi semacam ruang senyap, tempat kekuasaan merayap lewat banyak jalan: mulai dari kebijakan yang mengabaikan mereka, stereotip gender yang menihilkan suara mereka, hingga kriminalisasi atas peran-peran mereka dalam melindungi tanah dan hutan. Situasi ini tidak bisa hanya dibaca sebagai ketimpangan sosial atau kemiskinan struktural semata, karena di baliknya terdapat kerja kekuasaan yang jauh lebih dalam, sistemik, dan sering kali dibungkus dalam bahasa-bahasa resmi yang tampak netral: “konsesi”, “pengelolaan sumber daya”, atau “proyek strategis nasional”.

Data dari Komnas Perempuan (2023–2024) menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah kasus konflik perempuan adat yang berkaitan dengan sumber daya alam terus meningkat, dengan konsentrasi kasus tertinggi di Kalimantan dan Sumatera. Di Sumatera Utara, kasus di komunitas Sihaporas, Pandumaan-Sipituhuta, dan Dusun Aek Napa telah menjadi representasi dari pola yang berulang: tanah adat diambil alih oleh korporasi seperti perusahaan negara atau multinasional, lalu muncul perlawanan dari komunitas, dan perempuan berada di baris terdepan perlawanan itu. Namun, kehadiran mereka dalam konflik ini tidak selalu dibaca sebagai peran politis; sebaliknya, negara lebih sering memosisikan mereka sebagai “pendamping” atau “ibu-ibu”, dan seakan keberadaan mereka hanyalah perluasan dari rumah tangga, bukan bagian dari perjuangan politik atas ruang hidup. Laporan riset Estungkara (2022) yang melibatkan lebih dari

6.000 perempuan adat di seluruh Indonesia menemukan bahwa mayoritas perempuan adat tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, dan lebih dari 70%

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

tidak tercatat dalam sistem administrasi negara secara formal (misalnya tidak memiliki KTP, KK, atau akta kelahiran anak). Di Sumatera Utara, temuan serupa juga muncul dari catatan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat), lembaga yang bekerja bersama masyarakat adat di kawasan Danau Toba, bahwa perempuan tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan posisi sosial karena kehilangan peran-produktif mereka dalam mengelola hasil hutan non-kayu, pengobatan tradisional, dan pertanian berkelanjutan. Hilangnya tanah berarti hilangnya ruang eksistensi.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini bukan pendekatan advokasi konvensional, yang biasanya mengarah pada tuntutan normatif atas keadilan gender. Artikel ini justru ingin membaca kondisi perempuan adat di Sumatera Utara melalui lensa Michel Foucault, seorang filsuf Prancis yang menawarkan cara melihat kekuasaan bukan sebagai struktur dari atas ke bawah, tetapi sebagai sesuatu yang menyusup ke dalam tubuh, ruang, dan wacana. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti *power/knowledge*, *governmentality*, dan *biopolitik*, tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan adat bukan sekadar masalah tidak diberdayakan, melainkan hasil dari kerja kekuasaan yang sangat halus melalui kebijakan negara, praktik birokrasi, bahasa hukum, hingga pembentukan citra perempuan adat dalam narasi media dan pembangunan (1972). Foucault pernah mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja dengan cara menindas, tapi juga dengan membentuk apa yang disebut sebagai kebenaran. Dalam konteks perempuan adat, kebenaran tentang siapa mereka, apa fungsi mereka dalam komunitas, dan bagaimana peran mereka diposisikan dalam proyek pembangunan, semua itu dibentuk oleh wacana yang diciptakan oleh negara dan pasar dan seringkali disetujui begitu saja oleh masyarakat, termasuk laki-laki dalam komunitas adat itu sendiri. Di sinilah pentingnya menggunakan pendekatan foucauldian, karena ia memungkinkan kita melihat bahwa apa yang selama ini dianggap wajar misalnya perempuan tidak diikutsertakan dalam musyawarah adat, atau perempuan tidak bisa

menjadi kepala desa adat yang sebenarnya adalah hasil dari proses historis yang penuh intervensi kekuasaan.

Dalam konteks Sumatera Utara, kasus perempuan adat juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang hubungan antara negara dan tanah adat. Sejak masa kolonial, hingga era Orde Baru dan kini dalam sistem demokrasi pasar bebas, tanah adat terus menjadi komoditas politik dan ekonomi. Yang berubah hanyalah wajah institusi yang menguasainya: dari pemerintah kolonial, ke perusahaan negara, dan kini ke perusahaan multinasional. Tetapi pola penguasaan dan penyingkiran tetap sama dan perempuan, yang dulu menjadi penjaga pengetahuan lokal atas tanaman obat, air bersih, dan praktik pertanian, kini dianggap tidak relevan di tengah gempuran alat berat dan kebijakan investasi (Li, 2007). Artikel ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian utama: pertama, penjabaran konseptual mengenai teori kekuasaan ala Foucault dan bagaimana ia dapat digunakan untuk membaca kondisi perempuan adat. Kedua, penyajian data lapangan dan kasus-kasus nyata yang memperlihatkan bentuk-bentuk marginalisasi yang terjadi, baik secara simbolik maupun struktural. Ketiga, analisis terhadap bagaimana perempuan adat melakukan perlawanan, yang tidak selalu dalam bentuk demonstrasi atau litigasi hukum, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lebih sunyi seperti menolak pergi dari tanah, menyimpan benih lokal, atau tetap melakukan ritual adat. Terakhir, bagian penutup akan merefleksikan strategi ke depan agar kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap suara dan posisi perempuan adat, bukan sekadar menjadikan mereka simbol partisipasi dalam dokumen - dokumen resmi negara. Tulisan ini tidak ingin menjadi suara bagi perempuan adat karena mereka punya suara sendiri. Yang ingin dilakukan di sini adalah menciptakan ruang agar suara itu terdengar lebih jelas, lebih kuat, dan lebih dihargai. Karena di balik tiap sepetak tanah adat yang digusur, ada tubuh perempuan yang terluka. Dan di balik tubuh itu, ada sejarah, pengetahuan, dan masa depan yang sedang diperjuangkan.

B. KAJIAN TEORITIS

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

Penelitian Marginalisasi perempuan adat bukan hanya soal diskriminasi dalam arti harfiah, tapi tentang bagaimana sistem kekuasaan secara bertahap membentuk ketidakhadiran mereka sebagai sesuatu yang "normal". Kita terbiasa melihat perempuan adat sebagai penjaga dapur dan upacara, bukan sebagai aktor politik di wilayah konflik agraria. Kita terbiasa menyebut mereka "pengikut", bukan pengambil keputusan. Dan yang lebih mengkhawatirkan: kita menganggap kewajaran itu sebagai sesuatu yang alami.

Dalam cara berpikir Michel Foucault (1972), tidak ada yang benar-benar alami. Yang ada adalah konstruksi dan konstruksi itu diproduksi oleh kekuasaan yang tak selalu hadir sebagai larangan atau represi, tapi juga sebagai pengetahuan, norma, bahkan kebijakan. Dalam konteks perempuan adat, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan membungkam mereka bukan hanya dengan kekerasan fisik, tapi dengan menyembunyikan mereka dari dokumen hukum, dari statistik resmi, dari forum rapat bahkan dari peta pembangunan desa. Kekuasaan tidak hanya melarang; ia bisa membentuk kenyataan (Foucault, 1972).

Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan adat tentang ekosistem, musim, kesehatan reproduksi, hingga pengelolaan pangan sering kali tidak tercantum dalam rencana tata ruang atau naskah akademik. Pengetahuan itu dianggap “tradisional”, “tidak terukur”, atau “terlalu emosional” (McNay, 1992). Di sini kekuasaan bekerja: dengan membingkai apa yang dianggap sah dan tidak sah, siapa yang ahli dan siapa yang butuh dilatih (Foucault, 1972; Hall, 1997). Maka lahirlah program-program pelatihan keterampilan “untuk pemberdayaan perempuan”, yang ironisnya justru menyingkirkan keterampilan mereka yang sudah ada jauh sebelum proyek-proyek pembangunan hadir.

Penting untuk dicatat, bahwa kekuasaan dalam kerangka Foucault bukan sekadar milik negara. Ia bisa muncul dari tata adat itu sendiri. Banyak komunitas adat yang meminggirkan perempuan dalam musyawarah, tidak memperbolehkan mereka menjadi pemimpin, atau menyebutkan bahwa hak atas tanah hanya berlaku bagi garis laki-laki (Li, 2007). Dalam kondisi seperti itu, perempuan adat mengalami penyingkiran ganda: dari

sistem adat dan dari negara. Tubuh mereka menjadi lokasi paling konkret tempat dua sistem kekuasaan itu beroperasi sekaligus.

Lebih jauh lagi, kekuasaan juga menyentuh hal-hal biologis. Ketika hutan dibabat untuk industri, ketika air sungai tercemar limbah, ketika udara kotor mengganggu sistem pernapasan, anak-anak yang pertama kali merasakan dampaknya biasanya adalah perempuan. Mereka yang harus mencari air lebih jauh, merawat anak yang sakit, mengelola dapur dengan bahan pangan yang kian langka. Foucault menyebut ini sebagai biopolitik yaitu kekuasaan atas kehidupan itu sendiri (Foucault, 1978; Rabinow & Rose, 2006). Kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh sehat, siapa yang bisa bertahan hidup, dan siapa yang tubuhnya tak lagi penting dalam peta ekonomi.

Namun, Foucault juga tidak pernah melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang total dan tak bisa dilawan. Dalam setiap relasi kuasa, selalu ada celah resistensi. Dalam konteks perempuan adat, bentuk perlawanan mereka sering kali tidak spektakuler. Tidak selalu dalam bentuk demo atau gugatan hukum. Tapi ia muncul dalam bentuk-bentuk sehari-hari yang justru sangat kuat: mempertahankan benih lokal, menolak menjual tanah walau dibujuk berkali-kali, terus menjalankan ritual di mata air meskipun sudah dilarang, atau bahkan sekadar tetap tinggal di tanah yang dianggap milik negara (Scott, 1990).

Perlawanan perempuan adat tidak selalu mengenakan spanduk atau orasi, tapi ia ada dalam diam yang bertahan, dalam nyanyian lama yang terus diperdengarkan, dalam ladang kecil yang tetap ditanami. Resistensi seperti inilah yang sering tak dibaca sebagai “politik”, padahal ia mengandung daya lawan terhadap kekuasaan dominan yang ingin mencabut akar hidup mereka (Scott, 1990; Foucault, 1991).

Dengan membaca perempuan adat melalui pendekatan Foucault, tulisan ini tidak bermaksud mengabaikan penderitaan mereka, tapi justru ingin mengungkap bahwa penderitaan itu bukan sekadar akibat, melainkan produk dari sistem yang selama ini dianggap wajar (Foucault, 1972; Li, 2007). Dan dari sanalah, kita bisa mulai melihat ulang: bahwa perjuangan perempuan adat bukan perjuangan minoritas, tapi perjuangan untuk mendefinisikan kembali apa itu hidup yang adil di atas tanah sendiri.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis yang berfokus pada analisis mendalam terhadap bagaimana kekuasaan bekerja dan membentuk realitas sosial perempuan adat di Sumatera Utara. Metode yang dipilih bertujuan untuk menangkap suara-suara yang selama ini tersisih dari wacana dominan, sekaligus menguak proses- proses kekuasaan yang tidak selalu tampak secara langsung. Analisis wacana dalam kerangka pemikiran Michel Foucault digunakan untuk menelaah bagaimana bahasa, dokumen, dan praktik institusional membentuk dan mengatur posisi perempuan adat dalam ruang sosial dan politik. Dengan kata lain, fokus analisis adalah bagaimana kekuasaan memproduksi kebenaran yang mengabaikan atau bahkan menyingkirkan perempuan adat dari peta pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data difokuskan pada dokumentasi dan studi pustaka yang bersifat mendalam dan terarah, dengan mempertimbangkan sensitivitas isu serta keterbatasan akses ke komunitas adat secara langsung. Tiga jenis sumber utama digunakan yaitu dokumen resmi dan kebijakan negara (UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba, UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, dokumen perizinan industri kehutanan dan perkebunan SK HGU, SK Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), laporan lembaga masyarakat sipil dan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan, dan arsip media/ dokumentasi naratif.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis wacana kritis berbasis teori Foucault, yang memeriksa bagaimana bahasa, narasi, dan dokumen membentuk posisi sosial dan politik. Analisis dilakukan dalam tiga tahap yaitu identifikasi dan koding wacana dominan; pembacaan relasi kuasa dan produksi pengetahuan; dan analisis konteks sosial dan politik dari studi kasus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sihaporas: Tubuh, Tanah, dan Tradisi yang Terpinggirkan

Komunitas adat Sihaporas, yang mendiami wilayah hutan di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, telah lama memperjuangkan pengakuan atas tanah adat mereka yang diklaim masuk dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Namun, di balik narasi konflik agraria yang sering dilaporkan media, terdapat lapisan lebih dalam yang menunjukkan bagaimana perempuan adat mengalami peminggiran yang lebih senyap di dalam komunitas mereka sendiri, dan juga dalam cara negara serta perusahaan memperlakukan mereka.

Dalam laporan KSPPM (2023), disebutkan bahwa dalam berbagai proses mediasi, perempuan hampir tidak pernah dilibatkan secara formal. Meski mereka hadir di lapangan, suara mereka jarang dicatat dalam notulensi atau diakui sebagai bagian dari perwakilan resmi. Di sinilah kita melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam hal yang tampaknya sepele: siapa yang duduk di kursi depan, siapa yang bicara di mikrofon, dan siapa yang mendengar di belakang sambil menggendong anak.

Foucault (1978) mengajarkan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pengaturan, bukan pemaksaan. Di Sihaporas, perempuan tidak dilarang bicara—mereka hanya tidak pernah diajak bicara. Mereka tak dibungkam, hanya diabaikan. Ini adalah bentuk *governmentality* yang halus, di mana norma sosial dan struktur birokrasi saling bekerja menciptakan ketidakhadiran mereka secara sistematis.

Namun, dalam ruang domestik dan ritus adat, perempuan justru memegang peran penting: menjaga benih, menyimpan cerita leluhur, mengatur waktu tanam berdasarkan tanda-tanda alam. Sayangnya, pengetahuan ini tidak dianggap sebagai sumber sah dalam diskusi formal tentang pengelolaan kawasan hutan. Di sinilah *power/knowledge* bekerja (Foucault, 1972). Dia diakui sebagai pengetahuan yang bisa dicetak dalam dokumen, dilabeli menjadi data, dan dikaitkan dengan logika ekonomi.

Komnas Perempuan dalam laporan tahunannya (2023) menyebut bahwa perempuan adat di Sihaporas mengalami dampak psikososial yang cukup tinggi akibat intimidasi dan kriminalisasi. Mereka menyaksikan suami atau anaknya

ditangkap, ladang dirusak, dan hewan ternak diangkut paksa. Akan tetapi, perasaan takut dan trauma ini tidak dimasukkan dalam skala dampak oleh perusahaan maupun pemerintah. Tubuh perempuan kembali menjadi lokasi di mana kekuasaan bekerja tidak dengan cambuk, tapi dengan ketidakpedulian yang terus-menerus (Rabinow & Rose, 2006).

Menariknya, bentuk perlawanan di Sihaporas tidak selalu berupa konfrontasi langsung. Para perempuan tetap menanam di tanah yang disengketakan, membawa anak-anak mereka ke ladang, menolak pindah ke tempat yang ditawarkan perusahaan. Ini adalah bentuk resistensi halus seperti yang dijelaskan James C. Scott (1990) sebagai *hidden transcript* berupa bentuk perlawanan yang tidak dirancang untuk tampil heroik, tapi justru sangat efektif menjaga keberlangsungan hidup di bawah tekanan.

Dalam satu video dokumenter singkat yang dirilis Estungkara (2022), seorang perempuan Sihaporas berkata dengan pelan: “Saya tidak sekolah tinggi, tapi saya tahu ini tanah kami.” Kalimat ini tidak hanya menyentuh, tapi juga sangat politis. Ia menunjukkan bagaimana perempuan sadar bahwa pengetahuan mereka diposisikan di luar sistem, namun mereka tetap memilih untuk bertahan di dalamnya. Perempuan seperti ini tidak menuntut di depan DPRD, tapi mereka menolak keluar dari rumah yang sudah turun-temurun dibangun tanpa sertifikat. Mereka diam, tapi tetap tinggal. Dan dalam kerangka Foucaultian, keberadaan yang bertahan adalah bentuk kekuasaan itu sendiri yaitu kuasa untuk tidak tunduk pada narasi dominan.

2. Pandumaan dan Sipituhuta: Pengetahuan Perempuan, Tanah Kemenyan, dan Kekuasaan yang Tak Bernama

Komunitas Pandumaan dan Sipituhuta, yang berada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sejak awal dikenal luas karena perjuangan mereka mempertahankan hutan kemenyan dari ekspansi PT Toba Pulp Lestari. Hutan kemenyan bukan sekadar sumber ekonomi, tapi juga bagian dari

sistem kepercayaan, struktur pengetahuan, dan identitas kultural masyarakat adat di sana. Yang jarang dibahas secara serius adalah bagaimana perempuan adat menjadi penjaga utama kesinambungan ini walau peran mereka terus-menerus direduksi oleh narasi pembangunan dan birokrasi negara.

Perempuan di Pandumaan dan Sipituhuta bukan sekadar pendukung perlawanan. Mereka adalah aktor kultural yang menjaga irama sosial komunitas: dari pengetahuan tentang siklus kemenyan, pembacaan musim, hingga ritual adat yang tak bisa dilepaskan dari keberadaan hutan. Namun, dalam setiap pertemuan dengan pemerintah, atau dalam laporan resmi dan dalam konsultasi publik yang diklaim partisipatif, nama mereka jarang disebut dan suara mereka nyaris tak terdengar.

Dalam laporan Komnas Perempuan (2023), salah satu temuan paling jelas adalah bahwa perempuan adat mengalami keterputusan struktural dari pengambilan keputusan terkait tanah, meskipun aktivitas ekonomi keluarga sebagian besar bergantung pada kerja mereka di kebun kemenyan. Dalam sistem adat Batak Toba yang patriarkal, keputusan penting umumnya diambil oleh marga laki-laki, sedangkan perempuan diberi ruang dalam ranah domestik dan ritus. Ketika konflik terjadi, posisi perempuan menjadi sangat rentan. Dalam hal ini mereka tidak masuk dalam struktur formal adat, dan juga tidak diakui negara sebagai pihak yang sah secara hukum.

Inilah bentuk pengaturan kekuasaan yang Foucault (1991) gambarkan dalam konsep *governmentality*, di mana pengabaian terhadap perempuan tidak berlangsung karena satu perintah atau larangan eksplisit, melainkan karena adanya jaringan norma yang mengatur siapa yang dianggap layak bicara dan siapa yang tidak. Pengabaian ini dibungkus dalam istilah partisipasi, tetapi sesungguhnya ia hanya membuka ruang bagi suara-suara tertentu yakni laki-laki adat, kepala desa, atau elite lokal.

Namun, perlawanan tetap hadir tidak dalam bentuk demonstrasi besar atau laporan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Di berbagai dokumentasi KSPPM (2020–2023), perempuan adat tetap berjalan kaki ke hutan

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

kemenyan, membawa anak-anak mereka, dan melanjutkan aktivitas menyadap getah secara kolektif. Ketika aparat keamanan mendatangi hutan, mereka memilih tetap berada di sana, meski tanpa kekuatan hukum formal. Ada satu potret kuat dari dokumentasi Estungkara (2022) dimana seorang ibu berdiri diam di depan hutan sambil menggendong anak. Ia tidak berteriak, tidak mendorong, tapi juga tidak mundur. Dalam perspektif Foucault, tubuh seperti ini adalah tubuh yang tidak tunduk. Ia adalah *body politic* yaitu tubuh yang menolak direduksi menjadi statistik.

Yang menarik, perempuan adat juga menjadi penjaga tradisi lisan berupa nyanyian kemenyan, cerita leluhur, hingga pengetahuan tentang racikan obat tradisional yang hanya bisa dibuat dari tanaman di dalam hutan adat. Ketika hutan terancam, warisan ini ikut runtuh. Namun keruntuhannya tidak dicatat dalam angka kerugian. Negara dan perusahaan hanya menghitung kerugian produksi, bukan hilangnya ingatan. Padahal, dalam masyarakat adat seperti Pandumaan–Sipituhuta, ingatan kolektif adalah pilar keberlanjutan budaya.

Dalam laporan Mongabay (2023), disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sempat masuk ke desa melalui pelatihan keterampilan perempuan. Ironisnya, pelatihan itu justru mengalihkan perempuan dari keterampilan lama mereka: mereka diminta membuat kerajinan tangan untuk pasar kota, alih-alih memperkuat praktik adat yang sudah mereka kuasai selama puluhan tahun. Ini bentuk lain dari *epistemic violence* berupa kekerasan terhadap pengetahuan lokal yang dilakukan dengan wajah modernitas dan niat baik (Hall, 1997).

Perempuan di Pandumaan dan Sipituhuta mungkin tidak memegang kekuasaan dalam forum adat atau perizinan. Tapi mereka menyimpan kekuasaan dalam bentuk lain: dalam kemampuan mereka merawat siklus, menolak kompromi, dan tetap hidup di tengah tekanan ganda dari struktur adat patriarkal dan kebijakan negara yang mengabaikan. Dalam konsep resistensi mikro (Scott, 1990),

keberanian mereka untuk tidak meninggalkan hutan adalah bentuk perlawanan yang justru paling sulit dipatahkan, karena ia tidak tergantung pada struktur, tapi pada keteguhan yang berakar di tanah dan tubuh.

3. Aek Napa: Di Pinggir Sungai, Perempuan Menolak Terhapus

Aek Napa, sebuah wilayah adat kecil yang berada di Kabupaten Tapanuli

Utara, tidak pernah benar-benar masuk ke dalam sorotan media nasional secara besar-besaran. Konflik lahan di wilayah ini lebih sunyi, lebih lokal, dan justru karena itu: lebih mengiris. Hutan yang selama ini menjadi sumber hidup masyarakat adat Aek Napa sebagian besar telah diklaim sebagai kawasan produksi oleh industri kehutanan dan pertambangan. Namun, yang tak terlihat adalah bagaimana perubahan lanskap ini telah mengubah posisi perempuan adat dari penjaga kehidupan menjadi pihak yang tidak penting dalam skema baru pengelolaan ruang.

Dalam laporan KSPPM (2022), disebutkan bahwa ketika konflik mulai muncul akibat aktivitas perusahaan HPH dan perkebunan skala besar, perempuan adat hampir tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi. Padahal, mereka adalah pihak yang paling terdampak secara langsung. Saat sumber air tercemar atau hutan dibabat, mereka yang harus mencari air bersih lebih jauh, mengatur makanan yang makin langka, merawat keluarga yang mulai sakit karena debu dan limbah. Tapi suara mereka seperti air sungai yang surut perlahan-lahan menghilang dari wacana formal. Ini bukan kebetulan. Dalam perspektif Foucault (1978), kekuasaan bekerja melalui penghilangan terstruktur yaitu sebuah proses di mana tubuh, pengalaman, dan pengetahuan tertentu dikesampingkan karena tidak sesuai dengan logika institusi. Perempuan di Aek Napa tidak hanya disingkirkan dari pengambilan keputusan; mereka disingkirkan dari narasi pembangunan itu sendiri. Dalam berbagai dokumen perencanaan wilayah dan program desa, mereka hanya muncul sebagai “penerima manfaat”, bukan aktor aktif. Namun, seperti di dua komunitas sebelumnya, perempuan Aek Napa tidak diam. Mereka tetap menjaga batas hutan adat meskipun tak lagi disebut legal. Mereka terus menjalankan ritus kecil di sumber mata air, menolak pindah meskipun perusahaan menawarkan relokasi insentif. Bentuk resistensi ini tidak spektakuler, justru karena itu ia sangat kuat. Ia tidak butuh deklarasi, karena ia adalah keputusan sehari-hari untuk tetap tinggal, tetap hidup, tetap bertahan.

Salah satu temuan penting dari Estungkara (2022) adalah bagaimana perempuan Aek Napa menyusun semacam sistem jaga untuk memastikan tidak ada aktivitas alat berat yang masuk ke batas hutan adat mereka. Sistem ini dilakukan secara kolektif, lintas keluarga, dan tak memiliki struktur formal. Tapi ia berjalan. Ia hidup dalam kepercayaan dan ingatan akan pengalaman sebelumnya. Di sinilah resistensi menjadi praktik sosial, bukan slogan (Scott, 1990).

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

Budaya adat Batak yang hidup di Aek Napa juga memiliki sisi paradoksal. Di satu sisi, adat memberi tempat bagi perempuan dalam ritus-ritus tertentu seperti mangulosi, mangandung, atau penyiapan persembahan leluhur. Tapi dalam urusan tanah dan hutan, keputusan selalu berada di tangan laki-laki. Maka ketika negara dan perusahaan datang, mereka otomatis bernegosiasi dengan kepala desa laki-laki dan tokoh adat laki-laki. Perempuan yang tahu letak pohon-pohon obat, jalur mata air, atau musim panen, justru tak pernah diajak bicara. Ini adalah pengetahuan yang diam-diam dibisukan (Hall, 1997; McNay, 1992).

Lebih jauh, dalam laporan Komnas Perempuan (2023), ditemukan bahwa beban ganda yang ditanggung perempuan Aek Napa dalam konflik ini bukan hanya soal kehilangan tanah, tapi juga beban psikologis dan sosial. Mereka harus merawat keluarga dalam ketidakpastian, menenangkan anak-anak saat aparat datang, dan sekaligus tetap memenuhi peran adat mereka dalam perayaan atau kematian. Ini adalah bentuk biopolitik dalam arti paling konkret, tubuh perempuan menjadi titik simpul antara kehidupan keluarga dan tekanan struktural negara (Foucault, 1978; Rabinow & Rose, 2006).

Namun yang paling penting: mereka tidak menyerah. Dalam satu catatan lapangan yang ditulis tim KSPPM, seorang opung atau sebutan nenek berkata kepada aparat desa, “Kalau hutan ini hilang, siapa nanti yang memberi makan cucu-cucu saya?” Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sarat makna politik. Ia bukan sekadar ekspresi kecemasan pribadi, tetapi juga bentuk penolakan terhadap logika dominan negara dan korporasi yang selama ini memandang hutan semata-mata sebagai sumber komoditas ekonomi. Dalam logika pembangunan negara, terutama dalam kebijakan tata ruang dan perizinan industri ekstraktif, tanah dan hutan diukur berdasarkan produktivitas, nilai jual, dan potensi investasi. Tanah dianggap sebagai aset yang bisa diolah, diperdagangkan, bahkan dialihkan statusnya demi kepentingan nasional atau kemajuan daerah. Perspektif ini adalah wujud konkret dari apa yang disebut Foucault (1978) sebagai biopolitik, di mana ruang hidup masyarakat adat diatur berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan pengendalian populasi, bukan berdasarkan nilai-nilai kultural dan ekologis yang hidup dalam komunitas.

Ucapan sang opung adalah bentuk counter-narrative, yaitu narasi tandingan terhadap logika dominan tersebut. Ia menempatkan hutan bukan sebagai aset, melainkan sebagai sumber kehidupan dalam pengertian yang utuh yaitu tempat tumbuhnya makanan, obat-obatan, air, dan juga ingatan. Dalam cara pandang ini, hutan bukan milik pribadi atau negara; ia adalah bagian dari siklus hidup yang diwariskan ke generasi berikutnya. Maka, ketika opung menyebut “cucu-cucu saya,”

ia sedang bicara tentang masa depan, kesinambungan, dan tanggung jawab antar generasi. Ini adalah bentuk resistensi epistemik terhadap sistem yang cenderung memutus hubungan antara manusia dan alam demi kepentingan jangka pendek.

Lebih jauh, pernyataan itu juga menggugurkan anggapan bahwa masyarakat adat terutama perempuan tua, tidak memahami urusan politik atau ekonomi. Justru dari kalimat itu kita belajar bahwa politik tak selalu hadir dalam bahasa teknokratis. Ia bisa hadir dalam bentuk pertanyaan sederhana yang tak bisa dijawab oleh spreadsheet atau blueprint proyek. Dalam satu kalimat itu, sang opung menggugat seluruh fondasi kebijakan negara yang telah menjadikan tanah sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai ekosistem kehidupan sosial dan kultural. Maka dari itu, kalimat itu tidak hanya mengandung makna emosional, tapi juga etis dan politis: ia mengingatkan bahwa pembangunan yang memisahkan tanah dari manusia adalah pembangunan yang buta terhadap kehidupan itu sendiri. Aek Napa mungkin sunyi dalam peta nasional, tapi perempuan-perempuannya sedang menulis sejarah dengan tindakan-tindakan kecil yaitu menolak mundur, menanam ulang, menyimpan benih, dan terus menjaga api pengetahuan lama yang hampir padam. Dalam kerangka Foucaultian, ini adalah bentuk kuasa yang bukan hanya melawan, tapi juga membongkar cara berpikir dominan tentang siapa yang layak disebut aktor pembangunan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Penelitian ini menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan adat di Sumatera Utara berlangsung tidak hanya melalui instrumen kekuasaan negara dan korporasi, tetapi juga melalui struktur sosial, adat, dan wacana pembangunan yang menyingkirkan peran mereka secara sistematis. Dalam konteks komunitas Sihaporas, Pandumaan dan Sipituhuta, serta Aek Napa, kita melihat bahwa perempuan tidak sekadar terdampak oleh konflik agrarian, namun mereka juga menjadi subjek yang paling diabaikan dalam proses penyelesaian konflik itu sendiri.

Melalui pendekatan Foucaultian, kita memahami bahwa kekuasaan tidak bekerja secara frontal, melainkan meresap ke dalam praktik sehari-hari yaitu siapa yang dianggap tahu, siapa yang layak diajak bicara, dan pengetahuan siapa yang diakui dalam kebijakan publik. Tubuh perempuan adat dengan segala pengalaman ekologis dan kulturalnya diatur, disingkirkan, atau diabaikan melalui mekanisme-mekanisme halus yang dibungkus dalam narasi legalitas, pembangunan, dan modernitas.

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

Namun, dari lapangan kita juga menemukan sesuatu yang lebih kuat dari narasi resmi: ketekunan perempuan adat dalam bertahan. Perlawanan mereka tidak selalu berupa konfrontasi fisik, tetapi hadir dalam tindakan harian yang konsisten dan bermakna yaitu tetap menanam, tetap menyadap kemenyan, tetap menjaga mata air, ataupun tetap tinggal di rumah leluhur. Dalam kerangka resistensi mikro (Scott, 1990), inilah bentuk perlawanan yang paling tulus sekaligus paling sulit dihapus karena berakar dalam kehidupan itu sendiri.

Salah satu bentuk paling menyentuh dari resistensi ini muncul dalam pernyataan seorang opung (nenek) di Aek Napa yang berkata, “Kalau hutan ini hilang, siapa nanti yang memberi makan cucu-cucu saya?” Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun sarat makna politik. Ia menggugat cara berpikir negara dan korporasi yang melihat tanah sebagai komoditas ekonomi semata. Dalam satu kalimat itu, sang opung menyuarakan sebuah counter-narrative yang menghidupkan kembali tanah sebagai ruang hidup, sebagai warisan ekologis dan sosial untuk generasi berikutnya. Ia membongkar

konstruksi kuasa yang menghilangkan perempuan dari proses pengambilan keputusan, sekaligus mengingatkan kita bahwa keberlangsungan hidup tak bisa dihitung hanya dengan logika investasi. Temuan dalam penelitian ini mengisyaratkan perlunya perubahan mendasar dalam cara negara, masyarakat adat, dan institusi sosial memposisikan perempuan adat. Marginalisasi mereka tidak akan selesai hanya dengan membuka ruang partisipasi formal semata, tetapi membutuhkan rekonstruksi ulang terhadap pengetahuan, relasi kuasa, dan tata kelola ruang hidup.

DAFTAR REFERENSI

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

- Estungkara. (2022). Perempuan adat dan tanah: Suara dari Sihaporas, Pandumaan, dan Aek Napa [Video dokumenter]. Estungkara Project. <https://www.youtube.com/estungkara>
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality, Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Vintage Books. (Asli 1976)
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- Gultom, E. S., & Arman, A. (2019). PERAN HATA PODA DAN UMPASA DALAM UPACARA ADAT BATAK TOBA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3(1), 1-5.
- Gultom, E. (2023). The Sustainable Tourism of Lumban Suhi–Suhi Village Samosir after The Pandemic. *Humaniora*, 35(1), 24.
- Gultom, E. S. (2025). Portrait of Women in Palito Ni Si Boru Toba Novel. *Huele: Journal of Applied Linguistics, Literature and Culture*, 5(1), 16-30. <https://doi.org/10.30598/huele.v5.i1.p16-30>
- Hall, B. L. (1997). Knowledge, power and resistance: Towards a decolonizing pedagogy. *Revista de Educación Popular*, 1(1), 23–36.
- KSPPM. (2020). Laporan tahunan 2020: Advokasi masyarakat adat Tapanuli dan Simalungun. Medan: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat.
- KSPPM. (2022). Catatan lapangan advokasi perempuan adat Aek Napa dan Pandumaan–Sipituhuta. Medan: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat.
- KSPPM. (2023). Analisis konflik tenurial dan peran perempuan adat di Sumatera Utara. Medan: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat.

*KAMI BUKAN HANYA PENJAGA HUTAN: MARGINALISASI PEREMPUAN
ADAT DI SUMATERA UTARA DAN POLITIK KUASA
DALAM PERSPEKTIF FOUCAULT*

- Komnas Perempuan. (2023). Laporan tahunan situasi kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik agraria dan industri ekstraktif. Jakarta: Komnas Perempuan.
- McNay, L. (1992). Foucault and feminism: Power, gender and the self. Polity Press.
- Mongabay Indonesia. (2023, September 12). Kehilangan hutan, kehilangan hidup: Perempuan adat Sumatera Utara dalam bayang-bayang konsesi. <https://www.mongabay.co.id>
- Rabinow, P., & Rose, N. (2006). Biopower today. *BioSocieties*, 1(2), 195–217. <https://doi.org/10.1017/S1745855206040014>
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.